



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)



2023



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Laporan kinerja Instansi Pemerintah pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya membantu Kepala Daerah (Bupati) di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam menyelenggarakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan dasar penyusunan pelaporan kinerja seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga OPD harus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya berisi mengenai Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, dan Realisasi Anggaran serta program-program utama yang dicapai selama periode satu tahun anggaran yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang telah dilakukan secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama tahun 2023.

Jombang, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jombang



SHOLAHUDDIN HADI S. SSTP, Msi

Pembina Tk.I

NIP. 19791208 200003 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I. Pendahuluan	3
1.1 Struktur Organisasi.....	3
1.2 Tugas dan Fungsi.....	3
1.3 Isu Strategis	4
1.4 Cascading Kinerja	7
1.5 Peta Proses Bisnis	8
1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	8
Bab II. Ikhtisar Perencanaan Kinerja	12
2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kerja	12
2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2023	12
2.1.2 Rencana Kerja Tahun 2023	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	13
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	18
3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.....	21
3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan rtarget jangka menengah	24
3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi level nasional / internasional	26
3.1.5 Analisis atas realisasi kinerja	27
3.2 Realisasi Anggaran	32
3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.....	32
3.2.2 Efisiensi penggunaan sumber daya	34
3.3 Upaya Perbaikan Kinerja	40
Bab IV. Penutup	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Rekomendasi	42
LAMPIRAN	44
Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	
Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2023	
Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2023	
Pengukuran Kinerja Tahun 2023	

Bab I

PENDAHULUAN




BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, maka susunan organisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang



1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang diubah menjadi Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, yang menerangkan bahwa tugas tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam melakukan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang meliputi: Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Bidang Pembangunan Desa, dan Bidang Bina Pemerintahan Desa serta Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang secara terukur dan berkelanjutan, maka tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

3.1 Kepala Dinas

3.2 Sekretariat, membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

3.3 Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, membawahi:

- a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahi:
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pembangunan Desa, membawahi:
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Bina Pemerintahan Desa, membawahi:
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3 Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur). Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai. Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi menjadi *Keys of Development Goals* bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dalam perumusan perencanaan kerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Secara konkret, *Keys of Development Goals* di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan kecamatan dan desa/ kelurahan secara berkala, dalam rangka membangun sinergitas program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain:

1. Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Peningkatan indeks kearsipan DPMD.
4. Peran Lembaga ekonomi di desa belum optimal.
5. Keberadaan partisipasi Lembaga kemasyarakatan desa masih kurang dalam proses pembangunan.
6. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Keuangan dan Aset Desa masih kurang optimal.
7. Kurang optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya di desa.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara garis besar, lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, terdiri atas:

A. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati Jombang dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan untuk melaksanakan peningkatan kinerja pelayanannya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya. Dalam perumusan kebijakan teknis, dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup pemberdayaan masyarakat.
2. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, siap untuk mendukung pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dalam mempercepat tercapainya kemandirian desa dan peningkatan status desa.
4. Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri, dan Dirjen PPMD Kemendes dan Transmigrasi.

B. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan outcome, dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak kegiatannya untuk memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
2. Belum adanya sistem informasi dan database yang terintegrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal dan dalam memelihara hasil-hasil pembangunan.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada di luar lingkungan organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah:

A. Faktor Peluang Organisasi

1. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth).
 2. Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, menguatnya potensi atau daya saing yang dimiliki rakyat, dan pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat.
 3. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
 4. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.
- B. Faktor Tantangan Organisasi
1. Perubahan paradigma dari pemerintah (Government) menjadi tata pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta.
 2. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu, bergeser menjadi pembangunan masyarakat dan desa, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat dan desa hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/SDM (Aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa), beserta lembaga kemasyarakatan di desa. Sehingga perkembangan pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif.
 3. Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu.
 4. Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, dan daya saingnya.
 5. Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dari DPMD maka beberapa isu-isu penting mengenai pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan oleh DPMD, antara lain:

1. Peran lembaga ekonomi di desa belum optimal.
2. Keberadaan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa masih kurang dalam proses pembangunan.
3. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Keuangan dan Aset Desa masih kurang optimal.

4. Kurang optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya di desa.
5. Peningkatan indeks kearsipan DPMD.

1.4 Cascading Kinerja

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang terkait dengan pencapaian misi pertama dan ketiga dari RPJMD Kabupaten Jombang yaitu:

M I S I	
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Profesional
2.	Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri

Indikator tujuan RPJMD dari misi pertama ini adalah *Indeks Good Governance*, sedangkan indikator tujuan dari misi tiga adalah *Pertumbuhan Ekonomi*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang mendukung sasaran RPJMD yaitu meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi dan meningkatnya keberdayaan Desa. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Jombang dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023

KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN JOMBANG DENGAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG 2018-2023	
RPJMD KABUPATEN JOMBANG 2018-2023	RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG 2018-2023
<p style="text-align: center;">VISI</p> <p>Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing</p>	<p style="text-align: center;">TUJUAN</p> <p>1.Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi 2.Meningkatnya Keberdayaan Desa</p>
<p style="text-align: center;">MISI</p> <p>1.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional 3.Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan potensi unggulan lokal dan industri.</p>	<p style="text-align: center;">SASARAN</p> <p>1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2.Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</p>
<p style="text-align: center;">TUJUAN</p> <p>1.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, inovatif transparan, & efektif serta penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas 2.Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan</p>	
<p style="text-align: center;">SASARAN</p> <p>1.Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi 2.Meningkatnya Keberdayaan Desa</p>	

1.5 Peta Proses Bisnis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagaimana dapat diakses melalui link <https://drive.google.com/file/d/1RICzm3IPdztIjPEAPJCD9MoksyDvJT12/view?usp=sharing> .

1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

A. SAKIP

Berdasarkan surat Inspektorat Kabupaten Jombang Nomor X.700/557/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2023. Hasil evaluasi atas implementasi system akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah 80,01 dengan kategori A predikat “Memuaskan”. Berdasarkan hasil evaluasi atas system akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, untuk disarankan kepada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dan memerintahkan kepada Tim SAKIP internal DPMD untuk melaksanakan optimalisasi AKIP sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan kinerja agar:
 - a. Dalam menetapkan target dalam perencanaan kinerja, pada kertas kerja penetapan target menyajikan perhitungan logis dan realistis serta mencantumkan basis data yang memadai atas target 2023.
 - b. Memonitorng target jangka menengah dalam renstra sampai dengan tahun berjalan yang dituangkan dalam berita acara monitoring renstra dengan melampirkan:
 - Dokumentasi hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progresnya dalam laporan kinerja.
 - Tindak lanjut atas hasil monitoring
(atas hasil evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti)
2. Evaluasi atas pengukuran kinerja agar :

Bukti dukung atas data kinerja yang dikumpulkan untuk mengukur dan mendukung capaian kinerja disesuaikan agar selaras dengan indicator capaian kinerja.
(atas hasil evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti)
3. Evaluasi atas Pelaporan kinerja agar:
 - a. Laporan kinerja menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja secara memadai yakni efisiensi SDM yang kompeten, sumber dana yang mencukupi dan sarana prasarana yang memadai.
 - b. Dokumen laporan kinerja menginfokan/menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.
(atas hasil evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti)

B. REFORMASI BIROKRASI

Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2023 masih jauh dari yang diharapkan, belum menunjukkan upaya menuju pemerintahan berkelas dunia. Berikut ini tabel yang memperlihatkan berbagai capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang belum maksimal dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan, terlihat dari masih rendahnya nilai pada komponen pengungkit. Adapun rincian indeks reformasi birokrasi Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Jombang sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rincian Perolehan Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
1	CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	10%	9,01
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	1,34
	Rencana Aksi	4%	3,67
	Monitoring dan Evaluasi	4 %	4,00
2	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	90%	73,42
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	42,09
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang professional	40%	31,11
TOTAL		100%	82,20

2. Hasil penilaian indikator kegiatan utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dengan nilai sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	SKALA	NILAI	SUMBER DATA
1	Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	0 - 100	84,81	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2	Tingkat implementasi sistem kerja baru	0 - 5	5	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3	Indeks penerapan SPBE	0 - 100	77,00	Dinas Kominfo
4	Indeks Perencanaan Pembangunan	0 - 100	97,00	Bappeda

NO	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	SKALA	NILAI	SUMBER DATA
5	Nilai SAKIP	0 - 100	80,01	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
6	Tingkat Digitalisasi layanan	0 - 100	100	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
7	Tingkat Pembangunan ZI	0 - 5	2	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
8	Maturitas SPIP	0 - 5	3,157	Inspektorat
9	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR SP4N)	0 - 100	77,50	Dinas Kominfo
10	Indeks Persepsi Anti Korupsi Perangkat Daerah	0 - 4	3,41	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
11	Indeks Pengawasan Kearsipan	0 - 100	63,68	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	0 - 100	95,00	Bagian PBJ Sekretariat Daerah
13	Indeks pengelolaan keuangan	0 - 100	108,56 (disetarakan dengan 100)	BPKAD
14	Indeks Pengelolaan Aset	0 - 100	100	BPKAD
15	Tingkat Tindak lanjut rekomendasi APIP	0 - 100	99,3	Inspektorat
16	Tingkat pengelolaan kinerja pegawai	0 - 100	100,00	BKPSDM
17	Indeks Profesionalitas ASN	0 - 100	69,08	BKPSDM
18	Tingkat Internalisasi core Value ASN	0 - 100	63,03	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
19	Indeks Pelayanan Publik (IPP) perangkat daerah	0 - 5	4,23	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
20	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah	0 - 100	85,87	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Dari hasil tersebut diatas menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang masih harus berbenah untuk menjadi lebih optimal dalam mengimplementasikan kebijakan reformasi birokrasi terutama pada indikator-indikator yang belum tercapai secara optimal seperti:

1. Penerapan SPBE yang masih di angka 77 dari 100
2. Pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM yang masih di level 2 dari level tertinggi 5
3. Pengelolaan pengaduan masyarakat yang baru bias ditindaklanjuti 77,50 %

4. Pengelolaan Kearsipan dalam kategori baik tetapi belum optimal masih di angka 63,68.
5. Profesionalisme ASN yang diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan perka BKN nomor 8 tahun 2019 masih rendah 69,08
6. Core Value ASN belum secara nyata terinternalisasi pada seluruh ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di angka 63,03.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Jombang dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdapat beberapa rekomendasi yang harus di tindak lanjuti Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan dan internalisasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi sampai dengan proses monitoring dan evaluasi yang melibatkan seluruh ASN di lingkup Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta lebih meningkatkan keterlibtan pimpinan sehingga pencapaian indicator-indikator kegiatan utama dapat dimaksimalkan.
2. Melaksanakan perbaikan pada komponen penerapan SPBE DPMD.
3. Melanjutkan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang telah disampaikan pada kanal lapor SP4N.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dan menerapkan mekanisme arsip digital.
6. Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, pembinaan disiplin ASN, peningkatan kinerja, serta pengembangan kompetensi baik klasikal maupun non klasikal.
7. Melaksanakan internalisasi core value ASN melalui sosialisasi, kampanye, serta melalui media lain yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh ASN.

Bab II

PERENCANAAN KINERJA




BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat dan desa yang telah dilaksanakan selama ini merupakan bagian dari pembangunan Daerah Kabupaten Jombang. Perkembangan pembangunan secara dinamis, menuntut percepatan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa agar mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak secara cepat. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kerja

2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2023



Untuk mewujudkan tujuan yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang maka sasaran strategis yang dicapai adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Nilai evaluasi SAKIP
2. IKM Desa
3. IPP desa
4. % desa yang meningkat status pembangunannya
5. Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)
6. % Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang aktif
7. % Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) yang berkontribusi pada PADes

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuanyang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- 3. Program Penataan Desa
 - a. Penyelenggaraan Penataan Desa
- 4. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - a. Fasilitasi Kerja sama antar Desa
- 5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.2. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2023. Rencana kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023. Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dapat diakses melalui link https://drive.google.com/file/d/1_ZeJkiDuUnT4V28VgaaytUwwF_X4kKK/view?usp=sharing serta rencana kinerja perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dapat diakses melalui link https://drive.google.com/file/d/10wVslezpiDa67ugc1TrFpY_UbgvoLukc/view?usp=sharing.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2023 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya yang didukung dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang didanai oleh APBD Tahun Anggaran 2023.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JOMBANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	77
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	IKM Desa	83,95
3		IPP desa	2,94
4		% desa yang meningkat status pembangunannya	100%
5		Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	25,86
6		% Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang aktif	70%
7		% Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) yang berkontribusi pada PADes	95%

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat	70%	625.256.500
			% Desa yang lembaga ekonominya (BUMDes) berkategori maju	25%	
			% desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pemberdayaan masyarakat dan desa	100%	
2	Peningkatan Kerjasama antar desa	PROGRAM PENINGKATAN	% kerjasama antar desa yang aktif	100%	27.977.000

		KERJASAMA DESA	% kerjasama desa dengan pihak ketiga yang aktif	100%	
			% Kawasan perdesaan yang aktif	100%	
3	Meningkatnya penataan desa	PROGRAM PENATAAN DESA	% Desa yang memiliki Perdes kewenangan desa	100%	45.951.500
			% Desa yang ditetapkan perkembangan statusnya	100%	
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	% Desa yang melaporkan LPPDes tepat waktu	90%	710.419.850
			% Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	100%	
			% Aparatur Pemerintah Desa yang dilantik	100%	
			% desa yang melaporkan inventarisasi aset desa tepat waktu	100%	
			% desa yang telah menyusun produk hukum sesuai kewenangannya	100%	
5	Meningkatnya prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	6.108.739.860
JUMLAH					7.518.344.710

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JOMBANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	77

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa	IKM Desa	83,95
3		IPP Desa	2,94
4		% Desa yang meningkat status pembangunannya	100%
5		Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	25,86
6		% Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	70%
7		% Lembaga ekonomi desa (BUMDes) yang berkontribusi pada PADes	95%

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	70%	654.858.100
			% Desa yang lembaga ekonominya (BUMDes) berkategori maju	25%	
			% Desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pemberdayaan masyarakat dan desa	100%	
2	Peningkatan kerjasama antar desa	PROGRAM PENINGKATAN	% Kerjasama antar desa yang aktif	100%	27.977.000

		KERJASAMA DESA	% Kerjasama desa dengan pihak ketiga yang aktif	100%	
			% Kawasan perdesaan yang aktif	100%	
3	Meningkatnya penataan desa	PROGRAM PENATAAN DESA	% Desa yang memiliki Perdes kewenangan desa	100%	45.951.500
			% Desa yang ditetapkan perkembangan	50%	
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	% Desa yang melaporkan LPPDes tepat waktu	90%	3.242.504.300
			% Desa yang melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	100%	
			% Aparatur pemerintah desa yang dilantik	100%	
			% Desa yang melaporkan inventarisasi aset desa tepat waktu	100%	
			% Desa yang telah menyusun produk hukum sesuai kewenangannya	100%	
5	Meningkatnya prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	6.203.173.810
JUMLAH					10.174.464.710



Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui capaian dan keberhasilan kinerja kegagalan pelaksanaan suatu program atau kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Adapun pencapaian tujuan dan sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang hingga tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

T U J U A N “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi” & “Meningkatnya Keberdayaan Desa”

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Jumlah Desa Mandiri. Perkembangan capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2023

INDIKATOR TUJUAN 1: Indeks Reformasi Birokrasi	
Target 2023	76
Realisasi 2023	75,79
Capaian 2023	99,72%
INDIKATOR TUJUAN 2: Jumlah Desa Mandiri	
Target 2023	50
Realisasi 2023	91
Capaian 2023	182%

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN. Realisasi indek reformasi birokrasi Kabupaten Jombang pada tahun 2023 adalah 75,79 dari target 76 sehingga capaiannya 99,72%.

Sedangkan untuk indikator tujuan kedua Jumlah Desa Mandiri. Yang dimaksud Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Realisasi dari indikator tujuan jumlah desa mandiri tahun 2023 adalah 91

(Sembilan puluh satu) desa mandiri dari target tahun 2023 sejumlah 50 (lima puluh) desa mandiri, jadi capaiannya 182%. Sedangkan capaian terhadap renstra adalah 182% dari target renstra sejumlah 50 (lima puluh) desa mandiri.

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” dengan indikator kinerja utama “Nilai Evaluasi SAKIP”. Indikator Nilai Sakip merupakan evaluasi yang dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Nilai SAKIP tahun 2023 sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten yang telah dituangkan dalam LKE (Lembar Kerja Evaluasi) yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja instansi.

Sasaran kedua yaitu “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa” dengan indikator kinerja utama “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Desa”, “Indeks Pelayanan Publik (IPP) desa”, “% desa yang meningkat status pembangunannya”, “Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)”, “% Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang aktif”, dan “% Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) yang berkontribusi pada PADes”. Sedangkan capaian kinerja sasaran tahun 2023 digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	77	80,01	103,90%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Desa	83,95	84,1	100,17%
	Indeks Pelayanan Publik (IPP) desa	2,94	2,94	100%
	% desa yang meningkat status pembangunannya	100%	100%	100%
	Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	25,86	25,89	100,11%
	% Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang aktif	70%	70%	100%
	% Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes)	95%	95%	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	yang berkontribusi pada PADes			
Rata-rata				114.88%

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator nilai evaluasi SAKIP capaiannya 103,90 dan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan capaian indikator rata-rata sebesar 100,26 telah mengefisiensi 26,88%. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan tahunan, pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang mendapatkan nilai sebesar 80,01 atau meningkat sebesar 4,73 dari nilai SAKIP Tahun 2022.

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Program Tahun 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata - rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100
2	Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	70%	70%	100
		Persentase Desa yang lembaga ekonominya (BUMDes) berkategori maju	25%	25%	100
		Persentase desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pemberdayaan masyarakat dan desa	100%	100%	100
3	Program Peningkatan kerjasama desa	Persentase kerjasama antar desa yang aktif	100%	100%	100
		Persentase kerjasama desa dengan pihak ketiga yang aktif	100%	100%	100

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Persentase kawasan perdesaan yang aktif	100%	100%	100
4	Program Penataan Desa	Persentase desa yang memiliki Perdes kewenangan desa	100%	100%	100
		Prosentase desa yang ditetapkan perkembangan statusnya	100%	100%	100
5	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan LPPDes tepat waktu	90%	90%	100
		Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	100%	100%	100
		Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang dilantik	100%	100%	100
		Persentase desa yang melaporkan inventarisasi aset desa tepat waktu	100%	100%	100
		Persentase desa yang telah menyusun produk hukum sesuai kewenangannya	100%	100%	100
RATA-RATA CAPAIAN					100

Pencapaian kinerja program sesuai dengan target kinerja program yang ditetapkan. Rata-rata capaiannya adalah 100%. Berdasarkan rata-rata 100% mengartikan terdapat dukungan dalam tercapainya tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
			2021	2022	2023
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	77	71,59	75,28	80,01
Meningkatnya	Indeks Kepuasan	83,95	83,63	83,95	84,1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
			2021	2022	2023
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Masyarakat (IKM) Desa				
	Indeks Pelayanan Publik (IPP) desa	2,94	2,86	2,94	2,94
	% desa yang meningkat status pembangu nannya	100%	30%	50%	100%
	Indeks Perkemba ngan Kawasan Perdesaan (IPKP)	25,86	13,11	25,064	25.89
	% Lembaga Kemasyar akatan dan Lembaga Adat yang aktif	70%	50%	60%	70%
	% Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) yang berkontrib usi pada PADes	95%	73%	84%	95%

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan 2022

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI		
			2021	2022	2023
Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata - rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%
Program Pemberdayaa n lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	70%	50%	60%	70%
	Persentase Desa yang lembaga ekonominya (BUMDes) berkategori nya maju	25%	16%	20%	25%
	Persentase desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam	100%	45%	80%	100%

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI		
			2021	2022	2023
	pemberdayaan masyarakat dan desa				
Program Peningkatan kerjasama desa	Persentase kerjasama antar desa yang aktif	100%	33%	66%	100%
	Persentase kerjasama desa dengan pihak ketiga yang aktif	100%	50%	67%	100%
	Persentase kawasan perdesaan yang aktif	100%	100%	100%	100%
Program Penataan Desa	Persentase desa yang memiliki Perdes kewenangan desa	100%	30%	50%	100%
	Prosentase desa yang ditetapkan perkembangan statusnya	100%	100%	100%	100%
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan LPPDes tepat waktu	90%	82,45%	82,45%	90%
	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban realisasi APBDDes tepat waktu	100%	90%	95%	100%
	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang dilantik	100%	90%	100%	100%
	Persentase desa yang melaporkan inventarisasi aset desa tepat waktu	100%	25%	50%	100%
	Persentase desa yang telah menyusun produk hukum sesuai kewenangannya	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.4 dan 3.5 rata-rata terdapat peningkatan capaian target disetiap tahunnya. Target yang meningkat menandakan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang ingin memberikan output yang lebih terhadap

objek sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yaitu desa, pemerintah desa, dan masyarakat desa.

3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.6 Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD / Renstra	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	77	80,01	3,01
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Desa	83,95	84,1	0,15
	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Desa	2,94	2,94	0
	% desa yang meningkat status pembangunannya	100%	100%	0
	Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	25,86	25,89	0,03
	% Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang aktif	70%	70%	0
	% Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) yang berkontribusi pada PADes	95%	95%	0

Tabel 3.7 Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD / Renstra	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN (%)
Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata - rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	0
Program Pemberdayaan	Persentase peningkatan kapasitas	70%	70%	0

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD / Renstra	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN (%)
n lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat			
	Persentase Desa yang lembaga ekonominya (BUMDes) berkecambahnya maju	25%	25%	0
	Persentase desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pemberdayaan masyarakat dan desa	100%	100%	0
Program Peningkatan kerjasama desa	Persentase kerjasama antar desa yang aktif	100%	100%	0
	Persentase kerjasama desa dengan pihak ketiga yang aktif	100%	100%	0
	Persentase kawasan perdesaan yang aktif	100%	100%	0
Program Penataan Desa	Persentase desa yang memiliki Perdes kewenangan desa	100%	100%	0
	Persentase desa yang ditetapkan perkembangan statusnya	100%	100%	0
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan LPPDes tepat waktu	90%	90%	0
	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	100%	100%	0
	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang dilantik	100%	100%	0
	Persentase desa yang melaporkan	100%	100%	0

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD / Renstra	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN (%)
	inventarisasi aset desa tepat waktu			
	Persentase desa yang telah menyusun produk hukum sesuai kewenangannya	100%	100%	0

Tahun 2023 merupakan akhir perencanaan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023. Berdasarkan tabel 3.6 capaian pada akhir renstra dari 7 indikator sasaran, 3 indikator melebihi target awal renstra, sedangkan selebihnya sesuai dengan target awal renstra.

3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Level Nasional / Internasional

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja DPMD dengan Kinerja Kemendes PDDT Tahun 2023

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang									
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	Indikator	TARGET	REALISASI	
1	Berkembangnya status pembangunan desa (versi IDM)	Jumlah desa mandiri	174 desa	11.456 Desa	1	Meningkatkan keberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa Mandiri			PROGRAM PENATAAN DESA			50	91
		Jumlah desa maju	3.608 desa	23.035 desa										
		Jumlah desa berkembang	22.882 desa	28.766 Desa										
		Jumlah desa tertinggal	33.592 desa	7.154 Desa										
		Jumlah desa sangat tertinggal	13.453 desa	4.850 Desa										
2	Meningkatnya status perkembangan Kawasan perdesaan	Nilai rata-rata indeks perkembangan 62 kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN)	53,90	56,43	2			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	Program Peningkatan kerjasama desa		25,86	25,89	
		Nilai rata-rata indeks perkembangan 30 kawasan perdesaan prioritas kementerian	46,65	51,29 ^b										
3	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah BUM Desa berkembang	6.000 BUM Desa	6.000 BUM Desa	3			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Prosentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) yang berkontribusi pada PADes			95%	95%	
		Jumlah BUM Desa Maju	850 BUM Desa	850 BUM Desa					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan	Persentase Desa yang lembaga ekonominya (BUMDes)	25%	25%		

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang								
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	Indikator	TARGET	REALISASI
										Masyarakat Hukum Adat	berkategori nya maju		
<p>Keterangan:</p> <p>a) Capaian kinerja tahun 2023 masih menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), karena Indeks Desa tahun 2023 masih dalam proses pengukuran.</p> <p>b) Capaian kinerja tahun 2023 menggunakan hasil pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP).</p> <p>c) Capaian kinerja menggunakan perhitungan berdasarkan data variabel dan indikator tahun 2021 (klasifikasi BUM Desa didasarkan pada nilai omset dan pemeringkatan. Bumdesma berdasarkan instrumen penilaian BUM Desa Bersama tahun 2021)</p> <p>d) Capaian kinerja menggunakan proksi data Investasi (PMA dan PMDN) Kabupaten/ Kota yang dikeluarkan oleh BPS Tahun 2022.</p> <p>e) Capaian kinerja terakhir masih menunggu pembaharuan data Podes dan Susenas tahun 2023.</p>													

Sumber: Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Tidak semua sasaran kinerja dan indikator Nasional yang dalam hal ini Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal menjadi sasaran dan indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, namun ada beberapa yang hampir sama. Pertama seperti sasaran Kemendes PDTT yaitu berkembangnya status pembangunan desa dengan indikator kinerja sasaran yang terdiri dari jumlah Desa Tertinggal, jumlah Desa Berkembang, jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri sedangkan di Kabupaten Jombang sejak tahun 2019 sudah tidak ada desa tertinggal. Jumlah Desa Mandiri menjadi indikator tujuan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yang tahun 2023 terdapat 91 desa mandiri sedangkan Provinsi Jawa Timur sebanyak 2.800 desa Mandiri dan di tingkat Nasional sebanyak 11.456 Desa Mandiri.

Kedua Kemendes PDTT memiliki sasaran “Meningkatnya status perkembangan kawasan perdesaan” dengan indikator sasaran a). Nilai rata-rata indeks perkembangan 62 kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN) yang memiliki realisasi sejumlah 56,43 dan b). Nilai rata-rata indeks perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Kementerian Desa dan Daerah tertinggal yang memiliki realisasi sejumlah 51,29. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang memiliki sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa” dengan indikator sasaran Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP) yang memiliki target 25,86 dan realisasi sejumlah 25,89.

Ketiga Kemendes PDTT memiliki sasaran strategis “Terevitalisasi Badan Usaha Milik Desa” dengan indikator sasaran a). Jumlah BUM desa berkembang yang memiliki realisasi sejumlah 6.000 BUM Desa dan b). Jumlah BUM desa Maju sejumlah 850 desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang memiliki program bernama “Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat” dengan indikator program Persentase Desa yang lembaga ekonominya (BUMDes) berkategori maju yang memiliki realisasi sejumlah 25% (76 BUMDes kategori maju).

3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja

Pengukuran atas pencapaian kinerja dalam LKjIP ini dihasilkan atas analisis perbandingan atas target dan capaian tujuan, sasaran, dan program. Masing-masing program mendukung tercapainya sasaran yang kemudian tercapainya tujuan utama dari tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

Keberhasilan pada masing-masing sasaran saling bertautan dengan program-program yang dijalankan pada tahun 2023, yang dideskripsikan sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi SAKIP dengan target 77 dan realisasi 80,01 sehingga capaiannya 103,90%. Secara operasional indikator sasaran ini diwujudkan melalui Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah. Keberhasilan ini didukung dengan peningkatan kesadaran ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai dokumen-dokumen pemenuhan SAKIP dimana didasarkan pada peningkatan kinerja dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Pemenuhan dokumen-dokumen perangkat daerah yang berhasil terumuskan sebagai bahan penilaian evaluasi SAKIP meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Peta Proses Bisnis, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penjanjian Kinerja dan perubahannya, Laporan Kinerja, Dokumen Evaluasi Internal (BA Internal), Rencana Aksi, dan dokumen pendukung SAKIP lainnya.

Bukti dukung:

<https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbkd/dohluT10B6z36EdmBFYc.pdf>

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Desa dengan target 83,95 dan realisasi 84,10 sehingga capaiannya 100,17%. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Desa dilaksanakan atas dasar amanat Undang- Undang nomor 25 tahun 2019 tentang Pelayanan Publik, yang didalamnya termuat komitmen untuk membangun norma hukum dalam rangka mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi tersebut adalah survei kepuasan masyarakat. jaringan internet, kesulitan dalam penggunaan aplikasi survei atau beberapa penyebab lainnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat Desa secara operasional diwujudkan melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa. Keberhasilan ini didukung dari peningkatan unsur pengaduan yang semakin mudah pengaksesannya dan tidak melalui banyak tahapan, unsur biaya/tarif semakin rasional, dan unsur persyaratan yang tidak berbelit-belit. Berdasarkan dokumen SKM Desa tahun 2023 mendapatkan kategori "Baik/Memuaskan" dengan nilai SKM 84,1.

Bukti dukung:

https://s.id/IKM_DESA_2023

3. Indeks Pelayanan Publik (IPP) desa dengan target 2,94 dan realisasi 2,94. Pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP) desa dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan

Standar Pelayanan. Standar Pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Penerapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan. Karena Dinas pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jombang merupakan Pembina dari Kecamatan dan Desa yang notabene melaksanakan pelayanan public tingkat kecamatan dan tingkat desa, sehingga mengukur indeks pelayanan publik desa sebagai tolok ukur keberhasilan pembinaan di desa.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) desa secara operasional juga diwujudkan melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa. Keberhasilan ini didukung peningkatan kualitas aspek-aspek pelayanan di pemerintahan desa dimulai dari aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana dan prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan, sampai aspek inovasi. Berdasarkan dokumen IPP Desa Tahun 2023 yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pemerintahan desa didominasi pada kategori **(B-) Baik dengan Catatan** dan **(C) Cukup** yang tentunya lebih baik dari tahun 2021 dengan kualitas **(C-) Cukup dengan Catatan** dan **(D) Buruk** dan bahkan 3 desa dikategorikan **(F) Gagal**.

Bukti dukung:

https://s.id/IPP_DESA_2023

4. % desa yang meningkat status pembangunannya dengan target 100% dan realisasi 100%. Status pembangunan desa atau klasifikasi status desa yang diukur berdasarkan indeks desa membangun (IDM). Tahun 2023 di Kabupaten Jombang nilai IDM rata-rata status maju 0,7612 (211 desa) dan nilai IDM average status mandiri 0,8467 (91 desa) sehingga rata-rata nilai IDM di Kabupaten Jombang adalah 0,787 dengan status maju. Target dari indikator % desa yang meningkat status pembangunannya tahun 2023 adalah 100% menggambarkan bahwa pengukuran target 100% didasarkan pada peningkatan nilai IDM masing-masing desa (302 desa) dan terealisasi 100% (302 desa) yang meningkat nilai IDM-nya.

% desa yang meningkat status pembangunannya secara operasional diwujudkan melalui Program Penataan Desa. Keberhasilan ini didukung koordinasi yang harmonis antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, kecamatan, pemerintah desa, dan pendamping desa dalam mewujudkan desa yang lebih baik.

Bukti dukung:

<https://drive.google.com/file/d/1kX7IExbNDbwcPKU6GgKUut1GKUHVXXO1/view?usp=sharing>

5. Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP) dengan target 25,86 dan realisasi 25,89. Penyusunan Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan adalah untuk memperoleh ukuran kinerja pembangunan Kawasan Perdesaan yang lebih valid. Selain itu, dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan antar kawasan perdesaan dan antar waktu. 5. Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP) secara operasional diwujudkan melalui Program Peningkatan kerjasama desa. Keberhasilan ini didukung peningkatan beberapa indikator pada 5 dimensi (dimensi

sosial budaya, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi jejaring prasarana dan dimensi kelembagaan) pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP).

Bukti dukung:

<https://drive.google.com/file/d/1EUk3xK9nTCS8QfKxUZTViVOnp4FtZ7Ag/view?usp=sharing>

6. % Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang aktif dengan target 70% dan realisasi 70%. Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) setiap desa ada 6 (enam) yaitu; PKK, Karang Taruna, posyandu, LPM, RT, RW. Tahun 2023 dari indikator tersebut dengan target 70% = 4 (empat) lembaga kemasyarakatan desa. Sedangkan untuk lembaga adat desa tahun 2023 ada 7 (tujuh) LAD, dengan target 70% = 5 (lima) LAD. Realisasi untuk tahun 2023 sesuai dengan target yaitu 70 % sehingga capaiannya 100%. LKD aktif (berkegiatan) tahun 2023 Posyandu, PKK, Karang Taruna dan KPM sedangkan LAD aktif (berkegiatan) tahun 2023 LAD Sentono agung Desa Keras Kecamatan Diwek, LAD Desa Cupak Kecamatan Ngusikan, LAD Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang, LAD Desa Japanan Kecamatan Gudo dan LAD Desa Pakel Kecamatan Bareng.

% Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang aktif secara operasional diwujudkan melalui Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. Keberhasilan ini didukung dengan koordinasi yang kuat dan selaras antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan LAD, LKD, unit lainnya yang tergabung. Rencana kerja dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Bukti dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/1m6houN1Nm8TaJEeGr_t0fi21d6kMrSti?usp=sharing

7. % Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) yang berkontribusi pada PADes, target bumdes yang kontribusi pada PADes pada tahun 2023 sebesar 95 % yang berarti 287 BUMDes yang kontribusi pada PADes. Pada tahun 2023 tercapai 100% yaitu sebanyak 287 BUMDes yang berkontribusi pada PADes tahun 2023. Data diambil dari APBDes semua desa tahun 2023.

Bukti dukung:

https://drive.google.com/file/d/1aZuKkrXQV-AX--LDU9AVrITB-G2_ci6s/view?usp=sharing

Keberhasilan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang selain didukung oleh inovasi yang diinisiasikan dan dikembangkan dalam menjalankan program-program kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Beberapa inovasi yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang meliputi:

1. SABDOPALON (Sistem Administrasi Berita Data Desa dan PeLayanan Online)

Sabdopalon adalah bentuk inovasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang berbasis elektronik yang berfungsi sebagai sarana

peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Desa. Aplikasi Sabdopalon memiliki ruang lingkup pelayanan antara lain:

- E-Surat menyurat bagi masyarakat dan Pemerintah Desa;
- E-Monitoring Pembangunan Desa;
- E-Pengajuan/usulan kegiatan Desa;
- Profil Desa;
- E-Monitoring Pengembangan BUMDesa
- Integrasi data kependudukan.
- Layanan Whatsapp
- Pendampingan Implementasi ISO 27001:2023

Aplikasi Sabdopalon terbukti telah membantu kemudahan Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat desa yang optimal. Aplikasi Sabdopalon telah di-sah-kan melalui Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2019. Aplikasi Sabdopalon dapat dijangkau melalui situs <https://sabdopalon2.jombangkab.go.id/> .

Gambar 2.1 Aplikasi Sabdopalon




2. Elektronik Bantuan Keuangan Khusus Desa (Ee Buk Kades)

Ee Buk Kades merupakan aplikasi yang berhasil dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana mengingat semakin meningkatnya penerimaan pendapatan desa atau kelurahan dari berbagai sumber yaitu alokasi dana desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan lainnya, sehingga terdapat tuntutan tanggungjawab dan risiko pengelolaan keuangan semakin besar. Aplikasi Ee Buk Kades sebagai fungsi control penerimaan pendapatan desa karena adanya potensi kesalahan terhadap pengelolaan dana mulai perencanaan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Aplikasi Ee Buk Kades telah di-sah-kan melalui Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan pelaporan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa melalui Sistem Elektronik Bantuan Keuangan Khusus Desa. Melalui aplikasi Ee Buk Kades terbukti bahwa telah memberikan dampak pada pemerintah desa dalam proses perencanaan sampai pertanggungjawaban dan

dapat meminimalisir titik tahapan atau proses kegiatan BKK. Aplikasi Ee Buk Kades dapat dijangkau melalui situs <https://sabdopalon2.jombangkab.go.id/ebukkades/> .

Gambar 2.2 Aplikasi Ee Buk Kades



3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Pengukuran pencapaian kinerja anggaran adalah berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPPA APBD tahun 2023. Adapun jumlah APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2023 adalah sebesar Rp. 10.174.464.710 dan terealisasi sebesar Rp. 8.952.252.919 atau mencapai 87,98% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9 Jumlah Anggaran dan Realisasi Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	77	80,01	103,90%	6.203.173.810	5.174.382.560	83%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Desa	83,95	84,1	100,17%	3.242.504.300	3.066.622.484	94,57%
	Indeks Pelayanan Publik (IPP) desa	2,94	2,94	100%			
	% desa yang meningkat status pembangunannya	100%	100%	100%	45.951.500	45.407.420	99%
	Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	25,86	25,89	100,11%	27.977.000	26.228.425	94%
	% Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang aktif	70%	70%	100%	476.388.100	474.525.450	99,61%
	%	95%	95%	100%			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
	Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) yang berkontribusi pada PADes				178.470.000	165.086.580	93%
Rata-rata					10.174.464.710	8.952.252.919	87,98%

Tabel 3.10 Jumlah Anggaran dan Realisasi Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1.	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100	6.203.173.810	5.174.382.560	83,42%
2.	Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	70%	70%	100	654.858.100	639.612.030	97,67%
		Persentase Desa yang lembaga ekonominya (BUMDes) berkategoriannya maju	25%	25%	100			
		Persentase desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pemberdayaan masyarakat dan desa	100%	100%	100			
3	Program Peningkatan kerjasama desa	Persentase kerjasama antar desa yang aktif	100%	100%	100	27.977.000	26.228.425	93,75%
		Persentase kerjasama desa dengan pihak ketiga yang aktif	100%	100%	100			
		Persentase kawasan perdesaan yang aktif	100%	100%	100			
4	Program Penataan Desa	Persentase desa yang memiliki Perdes kewenangan desa	100%	100%	100	45.951.500	45.407.420	98,81%
		Persentase desa yang ditetapkan perkembangan statusnya	100%	100%	100			
5	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan LPPDes tepat waktu	90%	90%	100	3.242.504.300	3.066.622.484	94,57%
		Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	100%	100%	100			
		Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang dilantik	100%	100%	100			
		Persentase desa yang melaporkan inventarisasi aset desa tepat waktu	100%	100%	100			

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
		Persentase desa yang telah menyusun produk hukum sesuai kewenangannya	100%	100%	100			
JUMLAH						10.174.464.710	8.952.252.919	87,98%

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisiensi apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Aspek penggunaan sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Manajemen

Tupoksi OPD sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Bupati Jombang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Dalam memberikan pelayanan dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki, dengan cara memberikan Pendidikan, pelatihan baik formal maupun non formal. IP ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2023 sebesar 56,72%. Jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang kurang memadai, yakni hanya 29 ASN, 8 Non ASN, dan 3 Tenaga Ahli apabila dilihat dari jumlah kebutuhan sesuai dengan anjab dan peta jabatan sehingga dalam upaya untuk pencapaian sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Jombang.

Tabel 3.11 Kebutuhan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	KEBUTUHAN PEGAWAI	SELISIH
1	Kepala Dinas	14	1	1	0
2	Sekretaris Dinas	12	1	1	0
3	Perencana Ahli Madya	12	0	1	-1
4	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	11	0	6	-6
5	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	1	-1
6	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Madya	11	0	1	-1

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	KEBUTUHAN PEGAWAI	SELISIH
7	Penyuluh Hukum Ahli Madya	11	0	1	-1
8	Kepala Bidang Pembangunan Desa	11	1	1	0
9	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	11	1	1	0
10	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	11	1	1	0
11	Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	11	1	1	0
12	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1	1	0
13	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	9	1	1	0
14	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	4	6	-2
15	Perencana Ahli Muda	10	1	1	0
16	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	1	0
17	Penyuluh Hukum Ahli Muda	9	1	1	0
18	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	9	1	1	0
19	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	8	0	6	-6
20	Perencana Ahli Pertama	8	0	1	-1
21	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	1	-1
22	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	8	0	1	-1
23	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Pertama	8	0	1	-1
24	Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	17	-13

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	KEBUTUHAN PEGAWAI	SELISIH
25	Pengelola data dan informasi	6	8	12	-4
26	Pengadministrasi Perkantoran	5	1	5	-4
27	operator Layanan Operasional	3	0	2	-2
JUMLAH			29	76	-47

Sumber : DPMD Kabupaten Jombang, 2023

Tabel 3.12 Tingkat Efisiensi Sumber Daya Manusia

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% KETERCUKUPAN PEGAWAI	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	103,90	71,43	32,47
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Desa	100,17	64,29	35,88
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) desa			
		% desa yang meningkat status pembangunannya	100	50	50%
		Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	100,11	40	60
		% Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) yang berkontribusi pada PADes			
% Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang aktif	100	40			

Bukti dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/1ZYYx8zX4Qu_Vs_16FgYwc9LRIPCV4Hyk?usp=sharing

c. Aspek Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih minim sehingga kedepan penyediaan dan pemeliharaan kelengkapan sarana dan prasarana harus lebih dipenuhi, agar proses pelayanan dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa berjalan dengan lancar.

Tabel 3.13 Tingkat Efisiensi Sarana dan Prasarana

NO	JENIS BARANG/GEDUNG	JUMLAH EKSISTING	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH
1	Kendaraan Roda 4	5	5	0
2	Kendaraan Roda 2	15	15	0
3	Mesin Ketik Manual	1	1	0
4	Lemari Besi	33	34	1
5	Lemari Kayu	23	21	-2
6	Rak Besi	2	2	0
7	Filing Kabinet	21	21	0
8	Penghancur Kertas	1	1	0
9	LCD Proyektor/Infocus	2	1	-1
10	Back Drop	1	1	0
11	Meja Rapat	11	11	0
12	Meja Podium	1	1	0
13	Meja Resepsionis	2	2	0
14	Meja 1/2 Biro	19	19	0
15	Kursi Rapat	50	50	0
16	Kursi tamu	4	4	0
17	Kursi Putar	11	11	0
18	Kursi Biasa	11	11	0
19	Kursi Lipat	29	29	0
20	Sofa	5	5	0
21	Karpet	1	1	0
22	Vacum Cleaner	2	2	0
23	Lemari Es	2	2	0
24	AC	18	7	-11
25	Kipas Angin	7	6	-1
26	TV	3	3	0
27	Sound System	5	5	0
28	Camera	1	1	0
29	Handy Cam	2	2	0
30	Korden	3	3	0
31	Braket	1	2	1
32	Pemadam	10	6	-4
33	Panji parasamya	1	1	0
34	Meja Kerja Eselon 3	2	2	0
35	Meja Pejabat lainnya	3	3	0
36	Kursi Pejabat Eselon 2	2	2	0

NO	JENIS BARANG/GEDUNG	JUMLAH EKSISTING	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH
37	Kursi Pejabat Eselon 3	5	5	0
38	Kursi Pejabat Eselon 4	12	12	0
39	Kursi Pejabat lainnya	1	1	0
40	Lemari arsip mobile file	1	1	0
41	Micropon	1	1	0
42	Camera Elektronik	2	2	0
43	Layar Film/Proyektor	9	9	0
44	Facsimile	1	1	0
45	CCTV	1		-1
46	Minicomputer	1	1	0
47	PC Unit	6	6	0
48	Laptop	27	27	0
49	Notebook	5	6	1
50	Printer	28	27	-1
51	Server	1	1	0
52	Alat Absensi	2	1	-1
53	Bangunan Gedung Kantor	1	1	0
54	Bangunan Parkir Utara Gedung	1	1	0
55	Bangunan Parkir Selatan Gedung	1	1	0
56	Bangunan Air Bersih	1	1	0
57	Bangunan gedung kantor lainnya (kamar mandi tamu)	2	2	0
58	Instalasi gardu Listrik	Tegangan Rendah	Tegangan Sedang	berbeda tegangan
59	Jaringan Distribusi Tegangan Listrik	1	1	0

Sumber : DPMD Kabupaten Jombang, 2023

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sampai dengan 2023 rata-rata sesuai antara RKMD dengan kondisi eksistingnya.

Bukti dukung:

<https://drive.google.com/file/d/1VoAA5rhvGKmD1RtqmTTqsEveL6wjrmQo/view?usp=sharing>

d. Aspek penganggaran

Alokasi anggaran juga sangat mempengaruhi kinerja, sehingga diperlukan penetapan anggaran secara proposional dalam rangka melaksanakan Sebagian tugas dan kewenangan Bupati. Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang mempunyai anggaran sejumlah Rp. 10.174.464.710 dan terealisasi sejumlah Rp. 8.952.252.919 sehingga capaiannya sebesar 87,98% ini berdampak langsung pada efisiensi belanja sebesar 12,5%.

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan dapat terlaksana dengan efisien, yaitu dengan penggunaan sumberdaya khususnya anggaran yang seminimal mungkin dengan

pencapaian hasil kinerja yang sesuai dengan perencanaan. Guna mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya penganggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS – PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah – Program penunjang urusan pemerintah daerah	Nilai evaluasi SAKIP	103,90%	83%	20,90%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa - Program Administrasi Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Desa	100,17%	94,57%	5,60%
	Indeks Pelayanan Publik (IPP) desa	100%		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa - Program Penataan Desa	% desa yang meningkat status pembangunanya	100%	99%	1%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa - Program Peningkatan kerjasama desa	Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	100,11%	94%	6,11%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa - Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	% Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang aktif	100%	99,61%	0,39%
	% Lembaga	100%	93%	7%

SASARAN STRATEGIS – PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
	Ekonomi Desa (BUMDes) yang berkontribusi pada PADes			
RATA-RATA		100,5%	87,98%	12,52%

Efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang diatas 90%, menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 100% dengan didukung oleh anggaran dengan capaian 88% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya diatas 12,52% yang artinya sangat efisien dalam pencapaian target kinerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung kinerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa berjalan secara beriringan dengan mengoptimalkan peran sumber daya yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dan Tenaga Pendamping Profesional Desa dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada 21 Kecamatan dan 302 desa di Kabupaten Jombang.

Bukti dukung:

<https://drive.google.com/file/d/1p87eG1GKZSybceQeCI7qzV4pXo6BbB-c/view?usp=sharing>

3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat dan Desa dapat dikatakan berkriteria sangat baik. Namun jika melihat pelaksanaan kegiatan dari program yang dijalankan tidak jarang menghadapi beberapa kendala. Beberapa kendala / hambatan dalam pencapaian sasaran kinerja utama seperti:

- Terhadap pencapaian indikator evaluasi saki, adanya beberapa ASN yang belum memahami konsep SAKIP.
- Terhadap indikator IPPdesa dan IKMdesa, masih adanya desa/masyarakat yang tidak mengisi survey/acuh tak acuh.
- Terhadap indikator desa yang meningkat status pembangunannya, adanya desa yang masih perlu adanya dorongan/motivasi untuk meningkatkan status desanya.
- Terhadap indikator IPKP, yang tercapai 100% saat ini masih dalam tahapan inisiasi.
- Terhadap indikator prosentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif, yang tercapai 100% dengan target 70% yaitu hanya 5 lembaga (7 lembaga) yang dilakukan pembinaan. Masing-masing lembaga aktif melaksanakan minimal 2 kali kegiatan dalam satu tahun, dgn memperhatikan jumlah dana dan sumberdaya manusia yg tersedia

- Terhadap indikator prosentase BUMDes yang berkontribusi terhadap PADes, pengelola BUMDes masih belum maksimal untuk meningkatkan profit dan melakukan diversifikasi usaha.

Strategi/upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan Kendala/Hambatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten diantaranya:

- Secara intensif memberikan penjelasan kepada masing-masing ASN untuk memahami dan menerapkan SAKIP dalam kehidupan berkerja sehari-hari.
- Mengiatkan pengisian survey terhadap layanan Pemerintah Desa bersama Kecamatan dan DPMD sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi meningkatkan pelayanan. Apabila ditinjau dari unsur-unsur layanan, kiranya waktu pelayanan masih harus semakin ditingkatkan, hal ini diperlukan kebijakan yang sangat signifikan agar semakin memberikan dampak yang optimal terhadap perbaikan unsur tersebut, sementara pada unsur-unsur lainnya dapat dikatakan telah sesuai dengan harapan masyarakat, terutama biaya pelayanan dengan nilai kepuasan paling tinggi. Dengan memperhatikan keseluruhan penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat tahun 2023 ini, kiranya masih perlu dilakukan perbaikan baik dalam perencanaan dan penyelenggaraannya, namun demikian yang lebih penting adalah melaksanakan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam upaya perbaikan pelayanan.
- Memberikan reward bagi desa yang berhasil meningkatkan status desanya.
- Perlu adanya dorongan dan pembinaan supaya meningkat ke tahapan lebih atasnya lagi. Status dari suatu kawasan perdesaan dapat diketahui dari Indeks Perkembangan Kawasan perdesaan (IPKP) tersebut, sebagai berikut:
 1. 0; IPKP < 25 = Kawasan Perdesaan Inisiasi
 2. 0; IPKP < 50 = Kawasan Perdesaan Konsolidasi
 3. 50; IPKP < 75 = Kawasan Perdesaan Mandiri
 4. IPKP 75 = Kawasan Perdesaan Berdaya saing
- Memberikan pembinaan dan dorongan supaya menciptakan inovasi dalam berkegiatan
- Desa harus memberikan penyertaan modal kepada BUMDes.
- Merevitalisasi kepengurusan BUMDes yang vakum kepengurusannya.
- Melakukan pembinaan, monev terhadap BUMDes Pemula.



Bab IV

PENUTUP



BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKjIP) DPMD Kabupaten Jombang ini adalah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LKjIP) DPMD Kabupaten Jombang ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama serta melaksanakan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif.
- b. Melaksanakan sistem pendataan/informasi/data statistik secara periodik dan berkelanjutan.
- c. Menyelenggarakan bimtek dan mengikutsertakan aparat perencana pada diklat/bimtek/workshop.
- d. Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana, dan pelaporan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan penyusunan perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis dapat tercapai dengan sangat baik dimana capaian realisasi kinerja sasaran sebesar 114,88% dan capaian realisasi anggaran sebesar 87,98%.

Upaya strategis untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan antara lain penyesuaian sistem perencanaan; penganggaran dan informasi kinerja; sosialisasi, asistensi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan akuntabilitas kinerja; partisipasi dan komitmen seluruh level pimpinan dalam penyusunan perencanaan kinerja, monitoring kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja; peningkatan budaya kinerja; pengelolaan APBD berbasis kinerja dan prioritas daerah; pengintegrasian sistem anggaran, kegiatan dan kinerja organisasi dan pegawai berbasis teknologi informasi. Keberhasilan pencapaian target turut didukung oleh kinerjs 29 ASN yang merupakan potensi yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Beberapa hambatan atau kendala dalam pencapaian target telah diantisipasi baik secara internal dan eksternal.

4.2 Rekomendasi

Agar selalu dapat meningkatkan kinerja pada Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling support antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

- a. Penguatan komitmen mulai dari eselon II sampai dengan jabatan fungsional umum.
- b. Menetapkan program, kegiatan, sub kegiatan dengan indikator terukur sehingga anggaran hanya untuk membiayai hasil (*outcome oriented*).
- c. Memberikan pemahaman implementasi SAKIP kepada seluruh ASN

- d. Peningkatan koordinasi dan pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan hasil IDM.
- e. Peningkatan kapasitas dan tata laksana penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
- g. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- h. Menyusun dokumen IPKP dan peningkatan kerjasama antar desa dalam rangka meningkatkan perkembangan kawasan perdesaan.
- i. Pelestarian pranata dan kearifan local partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pengambilan keputusan.
- j. Penyertaan Modal yang cukup untuk menjalankan usaha BUMDes.
- k. Meningkatkan SDM Pengelola BUMDes melalui bimbingan teknis SIA BUMDes (Sistem Informasi Aplikasi BUMDes).
- l. Mendorong percepatan pendaftaran BUMDes untuk mendapatkan legalitas ke Kementrian Hukum HAM melalui online.
- m. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan provinsi dan pusat serta meng-*update* kebijakan yang terus berubah/ berkembang dengan cepat.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang ini masih banyak kekurangannya, saran kritik yang membangun diperlukan untuk mencapai hasil sesuai harapan dan tujuan. Adanya kelemahan dalam penyajian data-data yang mendukung uraian dan analisa kedepannya akan menjadi hal yang mendasar dalam perbaikan penyajian laporan ini.

Diharapkan dalam tahun-tahun berikutnya, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai bahan kegiatan dalam penyusunan Rencana Strategis sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dengan menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

Akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja bagi kita dan beberapa pihak yang membutuhkan. Dan akan dilakukan Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang yang diperlukan.

Jombang, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jombang



SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, SSTP, Msi

Pembina Tingkat I

NIP. 1979/208 200003 1 001



LAMPIRAN



NO	NAMA LAMPIRAN	LINK LAMPIRAN
1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	https://drive.google.com/file/d/1Yj2VC4viFLs8_6C4APQVclnoAY5X5iG5/view?usp=sharing
2	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	https://drive.google.com/file/d/1GsbDN3xGu8tthLK5a5c51FPxJYY2z6R7/view?usp=sharing
3	Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2023	https://drive.google.com/file/d/1Tzk3rvjwcL2wQEUHh2CRmhP3NxlN8Tz_/view?usp=sharing
4	Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1kSaMddedV9wSNuolQPifwoN_Ck9nwlHq?usp=sharing
5	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1VcdYjb_ZJnz4Cwam4GIE02Mf0-3BWKe8?usp=sharing
6	Pengukuran Kinerja Tahun 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1zaTQeXksneMQ8w94E9leHmglnP5h6MKj?usp=sharing